



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kalurahan yang akuntabel, efisien dan efektif dengan memperhatikan kearifan lokal;
b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan Lurah sebagai salah satu aparat penyelenggara pemerintahan Kalurahan, diperlukan mekanisme pemilihan Lurah yang demokratis, adil, dan partisipatif;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahanannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
4. Tim Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
5. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
6. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
7. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dapat menjadi Lurah.
8. Calon Lurah Terpil adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
9. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
10. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
11. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
12. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar pemilihan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
15. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki balas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan diorganisasikan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
19. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
20. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
21. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
23. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
24. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
(1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
(2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
(2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
(3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
d. penetapan;

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 5
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. Pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
b. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
c. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
d. Sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
e. Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
f. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
(3) Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
(4) Tim Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
a. Pengarah, dijabat oleh forum koordinasi pimpinan Kapanewon;
b. Ketua, dijabat oleh Panewu/Anom;
c. Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan
d. Anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.

Pasal 6

Panelia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
c. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara apabila dilakukan secara elektronik; dan
d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
f. melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
b. melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam seluruh tahapan Pemilihan Lurah;
d. melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
e. menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
b. membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
c. memberikan pengajaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
d. mempertanggungjawabkan terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
e. menyetujui DPT melalui rapat plenar; dan
f. menetapkan Calon Lurah terpilih.

Pasal 9

(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan tentang akhir masa jabatan kepada Lurah.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.
(3) Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 10

(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan unsur pemungutan.
(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 11

(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan.
(2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas waktu yang diberikan, Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
(3) Panewu harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan diterima.

Pasal 12

Panelia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaksanakan pengumuman pengisian Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Masyarakat Kalurahan; dan
c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat.
(3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
(4) Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 14

(1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:
a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. orang tua/mertua;
b. istri/suami, anak/menantu; atau
c. saudara kandung.
(3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan mengganti anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
a. menyusun proposal, merencanakan, melaksanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah;
b. melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan Bakal;
d. mengadakan penjurangan dan penyiangan Bakal Calon Lurah;
e. menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
f. mengesahkan DPT hasil pleno yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah;
h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
i. membentuk KPSS;
j. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPSS;
k. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
l. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
m. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPSS;
n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah;
o. menyampaikan Calon Lurah Permusyawaratan Kalurahan;
p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
q. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikn semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o; dan
r. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3) Dalam melaksanakan tugas Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan contoh format peraturan tata tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Lurah menunjuk Sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah.
(2) Sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Kalurahan.

Pasal 17

(1) Pembentukan KPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(2) KPSS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari:
a. Dukuah pada Padukuhan yang bersangkutan;
b. lembaga masyarakat/kelompok pada Padukuhan yang bersangkutan;
c. tokoh masyarakat; dan/atau
d. anggota perlingkungan masyarakat Padukuhan.
(3) Keanggotaan KPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
(4) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPSS, keanggotaan Dukuah dalam KPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPSS.
(5) Keanggotaan KPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) TPS yang sama diarahkan:
a. mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPSS; dan
b. mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
(6) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b meliputi:
a. Orang tua/mertua;
b. istri/suami, anak/menantu; atau
c. saudara kandung.

Pasal 18

KPSS bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS sesuai ketentuan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 19

Badan Permusyawaratan Kalurahan diarahkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan KPSS

Pasal 20

(1) Masyarakat yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya Daftar Pemilih Sementara, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
c. tidak sedang terganggu jiwalingkatannya; dan
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi berdasarkan data penduduk di Kalurahan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah penduduk ke luar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
e. belum terdaftar; dan

f. terganggu jiwanya.
(3) Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 23

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Pasal 24

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga melalui Dukuah dan/atau Ketua KPSS.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan validasi data pemilih yang belum terdaftar melalui Dukuah dan/atau Ketua KPSS.
(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

Pasal 25

(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan.
(2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyesunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 26

Panelia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 27

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan.
(2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyesunan DPT.

Pasal 28

Panelia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di setiap TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyesunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 30

(1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah.
(2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 31

(1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
(2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 32

Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
c. sanggup mengabdikan diri dan mengabdikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. sehat jasmani dan rohani;
k. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
l. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali periode masa jabatan;
m. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota TNI/Polri;
n. mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
o. bersedia cuti bagi yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
p. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah bagi yang berasal dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
q. bersedia bertampal tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
r. bersedia memahami sejarah dan nilai usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
s. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan; dan
t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebelum lainnya dari luar Kalurahan.

Pasal 33

(1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah.
(2) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan ditampiri kelengkapan persyaratan pendaftaran.
(3) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak DPT ditetapkan.
(4) Kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat lamaran menjadi Lurah yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah;
f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
g. Proposal tertulis yang memuat Visi-Misi jika terpilih sebagai Lurah;
h. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan anggota TNI/Polri;
j. Surat Keterangan dan Pengadilan Negeri yang menyatakan:
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. bukti tertulis telah mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
l. Surat Pernyataan berlembar cukup yang menyatakan:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan; dan
5. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan dan/atau kepegawaian partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai calon;
6. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha milik negara/daerah atau dari anggota TNI/Polri jika terpilih sebagai Lurah;
7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan;
8. bersedia cuti sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
9. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi bakal calon Lurah, bagi yang berasal dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Lurah; dan
11. bersedia bertampal tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah.
m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan;
n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat di-

mulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan

o. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
(5) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
(7) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman

Pasal 34

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan penelitian terhadap persyaratan pendaftaran administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berhak meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah dengan mencocokkan keaslian dokumen dan/atau melakukan verifikasi pada instansi yang berwenang yang ditanggapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 35

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 36

(1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada setiap Kalurahan secara serentak.
(2) Calon Lurah paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
(3) Dalam hal jumlah Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Lurah terdapat, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan memperpanjang masa pendaftaran Calon Lurah selama 15 (lima belas) hari.
(4) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Lurah terdapat setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(5) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Lurah terdapat, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan calon Lurah terdapat secara musyawarah untuk mufakat.
(6) Tata cara pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
(2) Penetapan Calon Lurah dan pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh para Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa dan laman Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
(5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan setelah pengumuman oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 38

(1) Calon Lurah tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Lurah dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.
(2) Dalam hal terdapat Calon Lurah menyatakan mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menolak pengunduran diri dimaksud.

Pasal 39

Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya tersisa 1 (satu) Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan calon Lurah terdapat secara musyawarah untuk mufakat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 40

(1) Calon Lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
(3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal terdapat kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berwenang:
a. menghentikan atau membatalkan kegiatan;
b. mencopot alih terdapat yang terpasang sebelum masa kampanye; dan/atau
c. melakukan tindakan lain dalam rangka memulihkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat.
(6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 41

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Calon Lurah dalam kampanye diarahkan:
a. mempersiapkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
d. menghasud dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancam penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau mengangkut gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
j. menjangkit atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
(2) Calon Lurah dalam kegiatan kampanye dilarang berkemuktarsakerahan:
a. Lurah;
b. Pamong Kalurahan; dan
c. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 44

Calon Lurah yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan:
a. penghentian terdapat apabila Calon Lurah melanggar larangan; dan
b. pengurangan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebarkan ke wilayah lain.

Pasal 45

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 46

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Lurah dalam surat suara.

Pasal 47

(1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1